



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN GURU DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian khususnya dalam pengurusan kepangkatan bagi tenaga fungsional guru di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya penilaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Guru di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan dinilai dan diberi angka kredit, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - Memeriksa kebenaran bukti-bukti prestasi guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang telah ditentukan;
 - Menuangkan angka kredit yang telah disepakati dengan menggunakan formulir daftar usul penetapan angka kredit;
 - Melaporkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, apabila ada guru yang telah habis batas waktunya tetapi belum memenuhi angka kredit yang diisyaratkan;
 - Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 31 Tahun 2022
Tanggal : 24 Januari 2022

TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN GURU
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AKSO BALINGGA , S.Pd NIP.197603202003121006	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	KETUA
2.	YOHANES PAHABOL, SE, MM NIP. 196710091992091002	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN PELATIHAN APARATUR	SEKRETARIS
3.	DELENG MAGAYANG, M.Pd NIP. 197810202009091001	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
4.	PAUL HUBI, SH, MM NIP.197711222009091001	KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
5.	SEPTINUS ELOPERE, S.Pd, M.Pd NIP. 197509302003121005	KABID KURIKULUM	ANGGOTA
6.	NINING SUHERNI, S.Si, M.Si NIP.198008122006052002	KABID GTK	ANGGOTA
7.	KAREL KAPITARAUW, S.Th NIP.196503151996101001	PENGAWAS SMP	ANGGOTA
8.	MARTHEN TABUNI NIP. 196312311986101074	PENGAWAS SD	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009